



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak lebih efektif dan efisien, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak lebih efektif dan efisien, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);
20. Peraturan Bupati Landak Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak

Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 785).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Landak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah kabupaten.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Landak.
13. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja, dan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi, yang selanjutnya disingkat JPT adalah merupakan Jabatan Manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya untuk mencapai tujuan organisasi.
16. Jabatan Administrasi, yang selanjutnya disingkat JA adalah merupakan Jabatan Manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
17. Jabatan Pengawas adalah merupakan Jabatan Manajerial tingkat dasar yang bertanggungjawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
18. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah Jabatan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau

keterampilan tertentu.

19. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
20. Penilaian Kinerja adalah penilaian yang didasarkan pada aspek produktivitas kerja dan disiplin kerja.
21. Aktivitas kerja Pegawai adalah pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.
22. Hari kerja adalah hari bagi Pegawai ASN dan CPNS harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
23. Jam kerja dalam 1 (satu) hari adalah 8,5 (delapan koma lima) jam atau 510 (lima ratus sepuluh) menit.
24. Validasi Aktivitas Harian adalah proses pemberian penilaian oleh atasan berupa setuju atau tidak setuju setiap produktivitas kerja yang disampaikan oleh bawahan.
25. Disiplin Kerja adalah menaati waktu kehadiran dan kepulangan sesuai jam kerja yang ditentukan dan melaksanakan setiap tugas yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.
26. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai ASN karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
27. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun.
28. Kelas Jabatan adalah Klasifikasi Jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan pada hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran TPP.
29. Aktivitas Harian adalah kegiatan harian yang dilakukan oleh Pegawai ASN yang berhubungan dengan tugas dan fungsi jabatan.
30. Presensi Elektronik adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kehadiran saat masuk dan pulang kerja.
31. Elektronik Tambahan Penghasilan Pegawai Landak yang selanjutnya disingkat E-TPPL adalah Sistem Informasi Manajemen Elektronik milik Pemerintah Kabupaten Landak yang terdiri dari E-Absen, E-Aktivitas dan SIM-TPP.
32. Aplikasi E-Aktivitas adalah Aplikasi yang digunakan untuk melaporkan aktivitas harian kedinasan Pegawai ASN dan CPNS.
33. Aplikasi E-Absen adalah Aplikasi yang digunakan untuk merekam kehadiran Pegawai ASN dan CPNS.
34. Aplikasi SIM-TPP adalah Aplikasi yang digunakan untuk perhitungan dan pembayaran TPP ASN dan CPNS.

35. Aplikasi Elektronik Cuti yang selanjutnya disingkat APEC adalah Aplikasi milik Pemerintah Kabupaten Landak yang digunakan untuk pengajuan dan pemberian izin cuti Pegawai ASN dan CPNS.
36. Penjabat yang selanjutnya disingkat Pj. adalah Pejabat sementara untuk jabatan Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
37. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewajiban pejabat struktural yang lowong.
38. Pejabat Pelaksana Harian selanjutnya disingkat Plh. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pejabat struktural yang berhalangan sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari keatas.
39. *Basic TPP* adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
40. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
41. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat LHKP-ASN adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan Pegawai ASN dan CPNS yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi Aparatur Sipil Negara.
42. Surat Pemberitahuan Tahunan selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
43. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara, Pegawai Bukan Bendahara, Pengurus/Penyimpan Barang atau Pihak Ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau barang daerah.
44. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur RSUD Landak dan Direktur Rumah Sakit Pratama.
45. Elektronik Tambahan Penghasilan Pegawai Landak yang selanjutnya disingkat E-TPPL adalah Sistem Informasi Manajemen elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran TPP ASN dan CPNS.
46. Pajak Bumi dan Bangunan selanjutnya disingkat PBB adalah

merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan.

47. Admin TPP Perangkat Daerah adalah pegawai ASN atau CPNS yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah, yang bertugas untuk membantu pemenuhan dokumen data pendukung melalui Aplikasi E-Aktivitas dan E-Absen dalam pelaksanaan pembayaran TPP.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan kriteria:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - d. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Perangkat Daerah dan/atau Pegawai ASN dan CPNS dapat menerima lebih dari 1 (satu) kriteria sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dari besaran *Basic* TPP.
- (3) Dihapus

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
 - (2) Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dari besaran *Basic* TPP.
 - (3) Dihapus
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
 - (2) Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja adalah Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksanaanya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.
 - (3) Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dari besaran *Basic* TPP.
 - (4) Dihapus
6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus;

- b. dan/atau kualifikasi pegawai pemerintah daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
 - c. Jabatan Pimpinan Tertinggi di pemerintah daerah.
 - (2) Besaran persentase TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dari besaran *Basic* TPP.
7. Ketentuan Pasal 11 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Tunjangan Profesi Guru;
 - d. Tunjangan Khusus Guru;
 - e. Tambahan Penghasilan Guru;
 - f. Jasa Pelayanan Kesehatan; dan
 - g. Honorarium.
 - (2) Pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberi kepada Pegawai ASN dan CPNS diberikan sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan
9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penetapan besaran *Basic* TPP Kabupaten Landak berdasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas jabatan;
 - b. Indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. Indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. Indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Besaran *Basic* TPP ASN diberikan dengan menggunakan rumus:

(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks

Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

- (3) Perhitungan besaran *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. Pelaksanaan tugas/aktivitas harian; dan/atau
 - b. Penilaian dari atasan langsung terhadap hasil pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat antara lain:
 - a. Uraian tugas jabatan;
 - b. Indikator kinerja utama;
 - c. Perjanjian kinerja; atau
 - d. Indikator kinerja individu.
- (3) Setiap tahun Pegawai ASN dan CPNS menetapkan sasaran kerja dan target kerja individu paling lambat minggu ke dua bulan Januari setiap tahunnya.
- (4) Setiap Pegawai ASN dan CPNS menetapkan sasaran kinerja dan target kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Aplikasi E-Kinerja BKN dan diinput melalui Aplikasi E-Aktivitas sebagai bentuk pelaporan pelaksanaan tugas terhadap aktivitas kerja hariannya.
- (5) Pelaporan atau penginputan aktivitas dihitung berdasarkan indikator menit dalam 1 (satu) hari kerja yakni 510 (lima ratus sepuluh) menit atau 8,5 (delapan koma lima) jam.
- (6) Pemberian TPP ASN dan CPNS berdasarkan aktivitas kerja dalam 1 (satu) hari yang diakumulasi dalam 1 (satu) bulan dihitung dengan rumus:
$$\frac{\text{Jumlah waktu aktivitas harian yang divalidasi dalam 1 hari}}{\text{Jumlah waktu kerja efektif dalam 1 hari}} \times 100$$
- (7) Hasil hitungan aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Diatas 90% (sembilan puluh persen) kategori sangat tinggi dan dihitung 100% (seratus persen);
 - b. Diatas 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (Sembilan puluh persen) dikategorikan tinggi dan dihitung

- 90% (Sembilan puluh persen);
- c. Diatas 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) kategori sedang dan dihitung 80% (delapan puluh persen);
 - d. Diatas 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) kategori cukup dan dihitung 70% (tujuh puluh persen);
 - e. Diatas 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) kategori rendah dan dihitung 60% (enam puluh persen); dan
 - f. Dibawah 50% (lima puluh persen) kategori sangat rendah dan dihitung 0% (nol persen).
- (8) TPP ASN dan CPNS berdasarkan produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dihitung dengan rumus:
- Besaran TPP x 60% (enam puluh persen) x (kategori capaian akumulasi aktivitas harian).

11. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pengisian produktivitas kerja melalui Aplikasi E-Aktivitas dilakukan dengan menginput jenis aktivitas dan waktu pelaksanaannya.
- (2) Penginputan rincian aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada sasaran, target kinerja dan/atau tugas lain yang diberikan pimpinan.
- (3) Setiap aktivitas harian wajib divalidasi oleh atasan langsung secara objektif sesuai uraian tugas masing-masing jabatan paling lambat sampai dengan 3 (tiga) hari pertama bulan berikutnya. Apabila sampai dengan tenggat waktu tersebut tidak ada keputusan atasan langsung, maka aktivitas harian yang diajukan tersebut dianggap disetujui.
- (4) Pelaporan aktivitas harian Pegawai ASN dan CPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib diisi secara mandiri paling lambat sampai dengan 3 (tiga) hari pertama bulan berikutnya.
- (5) Pejabat Eselon II, Camat, dan Direktur Rumah Sakit tidak melaporkan aktivitas harian, hanya memvalidasi aktivitas bawahannya.
- (6) Atasan Langsung bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan hasil pelaksanaan tugas/aktivitas harian bawahannya.

- (7) Atasan Langsung dapat menyetujui atau menolak laporan hasil pelaksanaan tugas bawahannya, apabila menolak wajib disertai alasan.
- (8) Dalam hal Pegawai ASN dan CPNS tidak dapat menyelesaikan perbaikan aktivitas kerja yang ditolak atasan langsungnya, maka aktivitas tersebut tidak dihitung sebagai kinerja pada bulan berkenaan.
- (9) Dalam hal Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, yang tidak memvalidasi aktivitas kerja bawahannya tanpa alasan yang jelas dapat diberikan teguran tertulis atau tidak tertulis oleh Kepala Perangkat Daerahnya.
- (10) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang memvalidasi aktivitas kerja hariannya adalah Jabatan Pimpinan Tinggi atau Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas.
- (11) Dalam hal Pegawai ASN dan CPNS sedang melaksanakan cuti tahunan, cuti sakit, cuti karena alasan penting, dan cuti melahirkan melalui yang dilaksanakan APEC tidak perlu menginput aktivitas karena data cuti telah terintegrasi dengan Aplikasi E-aktivitas.
- (12) Dalam keadaan tertentu, penilaian produktifitas kerja dapat dilaporkan secara manual.
- (13) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (12) yaitu:
 - a. Sistem aplikasi mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
 - b. Pegawai ASN atau CPNS belum terdaftar dalam sistem aplikasi; atau
 - c. *Force majeure* yaitu suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia.
- (14) Format laporan produktivitas kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Penilaian disiplin kerja Pegawai ASN dan CPNS sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai, pada saat jam masuk kerja dan jam pulang kerja dengan menggunakan absen elektronik dan/atau absen manual.
- (2) Setiap Pegawai ASN dan CPNS wajib memenuhi kehadiran kerja sebanyak 8,5 (delapan koma lima) jam perhari atau 42,5 (delapan dua koma lima) jam perminggu.

- (3) Jam kerja Pegawai ASN dan CPNS adalah hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- (4) Perekaman kehadiran Pegawai ASN dan CPNS dimulai pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB.
- (5) Pegawai ASN dan CPNS yang masuk kerja setelah jam 07.30 WIB dinyatakan terlambat masuk kerja dan dikenakan pengurangan TPP.
- (6) Pegawai ASN dan CPNS yang pulang kerja sebelum jam 16.00 WIB dinyatakan pulang sebelum jam kerja dikenakan pengurangan TPP.
- (7) Jam kerja Pegawai ASN dan CPNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pelayanan Umum atau Pelayanan Publik ditetapkan oleh Kepala perangkat Daerah mengacu pada ketentuan jumlah jam kerja per minggu.
- (8) Kelebihan jam kerja Pegawai ASN dan CPNS tidak dihitung dalam pembayaran TPP.
- (9) Kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab penuh atasan langsung secara berjenjang.
- (10) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan selama bulan Ramadhan serta disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Perekaman kehadiran Pegawai ASN dan CPNS secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui E-Absensi pada saat jam masuk kerja dan pulang kerja.
- (12) Perekaman kehadiran Pegawai ASN dan CPNS secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan apabila:
 - a. Sistem aplikasi mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
 - b. Pegawai ASN atau CPNS belum terdaftar dalam sistem aplikasi; atau
 - c. *Force majeure* yaitu suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia.
- (13) Dalam hal Pegawai ASN dan CPNS sedang melaksanakan cuti tahunan, cuti sakit, cuti karena alasan penting, dan cuti melahirkan yang dilaksanakan melalui APEC tidak perlu melakukan perekaman kehadiran karena data cuti telah terintegrasi dengan Aplikasi E-Absen.
- (14) Format Daftar Hadir Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Laporan penilaian disiplin kerja Pegawai ASN dan CPNS

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- 13. Ketentuan Pasal 21 dihapus.
- 14. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Pemotongan TPP berdasarkan komponen Penilaian Disiplin Kerja diberlakukan kepada:

- 1. Pegawai ASN dan CPNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah mendapat pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen) dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja rumus:

Besaran TPP x [40% - 3% (untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja)].

Besaran TPP x [40% - 100% (untuk setiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja)].
- 2. Pegawai ASN dan CPNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan potongan TPP sebagai berikut:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit S.D <31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d <91 menit	1,25%
TL 4	≥91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,50%

Perhitungan TPP akibat keterlambatan masuk kerja dihitung dengan rumus:

Besaran TPP x (40% - persentase keterlambatan).

- 3. Pegawai ASN dan CPNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan potongan TPP sebagai berikut:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit S.D <31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d <91 menit	1,25%
TL 4	≥91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,55%

Perhitungan TPP akibat pulang lebih cepat dihitung dengan rumus:

Besaran TPP x (40% - persentase pulang sebehum waktunya)

4. Pegawai ASN dan CPNS yang tidak mengikuti upacara bulanan atau upacara awal tahun atau upacara dengan sebutan lainnya tanpa keterangan yang sah dikenakan potongan 10% (sepuluh persen) dari penilaian disiplin kerja.
5. Pegawai ASN dan CPNS yang terlambat masuk kerja/atau pulang cepat karena melaksanakan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuktikan dengan surat tugas atau disposisi atau undangan dan/atau bukti lain yang sah tidak diberikan potongan TPP.
6. Pegawai ASN dan CPNS yang terlambat masuk kerja/atau pulang cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib melampirkan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Pegawai ASN dan CPNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin, meliputi:
 - a. Jenis hukuman disiplin ringan berupa:
 1. Teguran lisan, dilakukan pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) bulan;
 2. Teguran tertulis, dilakukan pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) selama 6 (enam) bulan;
 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis, dilakukan pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) selama 9 (sembilan) bulan.
 - b. Jenis hukuman disiplin sedang berupa:
 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dilakukan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dilakukan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
 3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dilakukan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
 - c. Jenis hukuman disiplin berat berupa:
 1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, dilakukan pemotongan TPP sebesar 100% (seratus persen) selama 12 (dua belas) bulan;

2. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas bulan), dilakukan pemotongan TPP sebesar 100% (seratus persen) selama 12 (dua belas) bulan;
 8. Pegawai ASN dan CPNS yang tidak menyampaikan bukti telah lapor LHKPN atau LHKASN dan/atau SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pembayaran TPP nya ditunda sampai dengan yang bersangkutan menyerahkan bukti lapornya.
 9. Pembayaran TPP Pegawai ASN dan CPNS yang dikenakan Hukuman TP-PGR dialokasikan untuk pembayaran tuntutan ganti rugi yang dipotong langsung oleh Bendahara Perangkat Daerah untuk disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Landak.
15. Ketentuan Pasal 24 dihapus.
16. Ketentuan Pasal 25 dihapus.
17. Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) diubah, dan ayat (2), ayat (3) dihapus, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (10) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) TPP ASN dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibayarkan mulai Januari 2024.
- (2) dihapus
- (3) dihapus
- (4) Pembayaran TPP ASN dan CPNS dilaksanakan secara non tunai pada rekening Tabungan Tunjangan Pegawai yang telah dibuka pada bank yang sama dengan rekening Bendahara Pengeluaran.
- (5) TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tidak diberikan kepada Pegawai ASN dan/atau CPNS apabila yang bersangkutan:
 - a. Nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu;
 - b. Diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - c. Diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. Diperbantukan/dipekerjakan pada Instansi/Lembaga Negara dan/atau Lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah.
 - e. Diberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - f. Diberikan Cuti Besar;

- g. Sedang melaksanakan tugas belajar;
 - h. Guru, Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas Sekolah dan/atau sebutan lainnya.
 - i. Dihukum penjara yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (6) TPP ASN dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat diberikan kembali apabila Pegawai yang bersangkutan telah kembali melaksanakan tugas pada perangkat daerahnya, dengan ketentuan TPP dibayarkan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan kembali bekerja dengan memperhitungkan faktor pengurang.
- (7) Pembayaran TPP ASN dan CPNS diberikan penundaan apabila:
- a. Tidak tepat waktu menyampaikan LHKPN atau LHKASN dan/atau SPT sejak batas waktu laporan tersebut wajib disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah.
- (8) Contoh Perhitungan TPP ASN dan CPNS berdasarkan capaian kinerja pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Penerima TPP Pegawai ASN dan CPNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (10) Daftar Perhitungan TPP ASN dan CPNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
18. Ketentuan Pasal 27 ayat (6) dan ayat (7) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pembayaran TPP melalui mekanisme Langsung (LS) yang pengajuannya dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang keuangan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan melampirkan
 - a. Daftar Perhitungan Penerima TPP
 - b. Laporan Penilaian Disiplin Kerja; dan
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Perangkat Daerah.
 - (2) Untuk mendapatkan TPP bulan Desember sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 diajukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan dan jika bertepatan dengan hari libur dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya.
 - (3) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian dari persyaratan pengajuan penertiban Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) untuk membayar TPP Perangkat Daerah,

- (4) Pengguna Anggaran wajib membuat dokumen berupa Daftar Penerima TPP, Laporan Penilaian Disiplin Kerja dan Surat Pernyataan Tanggu Jawab Mutlak dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*.
 - (5) Apabila tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan pada hari libur, dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
 - (6) Dihapus
 - (7) Dihapus
19. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pembayaran TPP CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari kriteria Beban Kerja di kelas jabatannya, terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) diterbitkan.
- (2) Pembayaran TPP PPPK diberikan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) diterbitkan.
- (3) TPP ASN yang belum dilantik dan/atau belum mendapat surat keputusan jabatan fungsional dibayarkan sama dengan jabatan pelaksana dengan memperhatikan jenjang pendidikannya.
- (4) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan bagi dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, maka TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah sesuai dengan Jenis Jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pegawai ASN dan CPNS yang meninggal dunia diberikan TPP secara penuh pada bulan berkenaan sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya.
- (6) Pembayaran TPP bagi Direktur Rumah Sakit disamakan dengan Kelas Jabatan 14 (empat belas).
- (7) TPP bagi Pegawai PNS yang selesai melaksanakan tugas belajar atau selesai diperbantukan pada instansi pemerintah lainnya diperhitungkan pada bulan berikutnya setelah Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) diterbitkan.
- (8) Plt. atau Plh. atau Penjabat diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (9) Ketentuan mengenai TPP ASN tambahan, yaitu:
 - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat menerima

TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan Plt. atau Plh. atau Penjabat pada Jabatan yang dirangkapnya;

- b. Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau Penjabat Jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitive atau Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tetinggi; dan
 - d. TPP ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat.
- (10) Pembayaran TPP PNS di Perangkat Daerah Kelas Jabatan 1 (satu) dan Kelas 2 (dua), disetarakan dengan Kelas Jabatan 3 (tiga).
- (11) TPP bagi Pegawai ASN yang selesai melaksanakan tugas belajar atau selesai diperbantukan pada instansi pemerintah, lain diperhitungkan pada bulan berikutnya setelah Surat Perintah Menjalankan Tugas diterbitkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan..

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 6 Juni 2024
Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

GUTMEN NAINGGOLAN

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 6 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024 NOMOR II

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
FORMAT LAPORAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI
BULAN TAHUN

Nama :
NIP :
Jabatan :
Kelas Jab. :

No	HARI/TGL	URAIAN AKTIVITAS	PERSENTASE PRODUKTIVITAS KERJA	JAM BEKERJA		SATUAN HASIL	REALISASI JUMLAH JAM KERJA (MENIT)	TARGET JAM KERJA (MENIT)	SKOR PRODUKTIVITAS	KATEGORI PRODUKTIVITAS	NILAI KATEGORI PRODUKTIVITAS	NILAI TOTAL PRODUKTIVITAS KERJA	DATA PENDUKUNG AKTIVITAS
				MULA	SELESAI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8/9*skor produktivitas)	11	12	13=(4*12)	14
			60%					510					
JUMLAH													

Mengetahui,
(Nama Jabatan)
NIP.

(Nama Jabatan)
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARJANUARI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001

Pj. BUPATI LANDAK,
TTD

GUTMEN NAINGGOLAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

FORMAT LAPORAN PENILAIAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI
(NAMA PERANGKAT DAERAH)
BULAN TAHUN

No	Nama / NIP	Kelompok Jabatan atau Kerja	Bobot Disiplin dan Kerja	Jumlah Menit		Persentase		Jumlah Persentase	Faktor Pengurangan Berdasarkan Disiplin Kerja					Nilai Total Disiplin Kerja	Keterangan karena tugas kegiatan dan/atau force majeure
				Terlambat 1 (Menit)	Pulang Awal (Menit)	Terlambat 1	Pulang Awal		Tidak Masuk Kerja (3% / hari)	Tidak Ikut Upacara Bulanan/Hari Besok (10%)	Tidak Laporan L.HIK/TLHK- Pegawai ASN	Hukumiah Disiplin			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(7+8)	10	11	12	13	14=(10-11)-(12-13)		

Rentang Waktu dan Persentase Pemotongan Terlambat masuk kerja dan pulang lebih awal

a. 1 s/d 30 menit = 0,5%
b. 31 s/d 60 menit = 1%
c. 61 s/d 90 menit = 1,25%
d. lebih dari 91 menit = 1,5%

Mengetahui, Atas an langsung,
NIP,
Pj, BUPATI LANDAK,

Sahkan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
TTD
GUTMEN NAINGOOLAN


DARIANUAKTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 11 TAHUN 2024
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

CONTOH SURAT PERNYATAAN TERLAMBAT MELAKUKAN ABSENSI
MASUK KERJA DAN/ATAU PULANG KERJA KARENA MELAKSANAKAN
TUGAS KEDINASAN DAN/ATAU KEADAAN *FORCE MAJEURE*

Kepada :
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Di

TEMPAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa pada tanggal.....bulan.....tahun.....Saya
terlambat masuk kerja dan/atau pulang cepat*), sehingga tidak dapat
melakukan absensi secara elektronik dikarenakan
Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya.

..... 20....

Mengetahui,
Atasan Langsung,

Yang membuat pernyataan,

.....
NIP.

.....
NIP.

*) coret yang tidak perlu

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

GUTMEN NAINGGOLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMO 20 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

CONTOH PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN CAPAIAN KINERJA PEGAWAI

A. Penilaian Aktivitas Kerja Pegawai

RUMUS : $(\text{Besaran TPP} \times 60\%) \times \frac{(\text{Jumlah menit yang sudah divalidasi akumulasi 1 bulan})}{100\%}$
 $(\text{Jumlah hari kerja} \times \text{waktu kerja dalam 1 hari})$

Contoh Penilaian Aktivitas Kerja Pegawai :

Pada Bulan Januari jumlah hari kerja 22 hari kerja = 11.220 menit.

Aktivitas Kerja PNS A pada bulan Januari berjumlah 10.220 menit, Kelas Jabatan 7, dan Tambahan Penghasilan sebesar Rp. 3.374.422,-

Maka Produktivitas Kerja PNS A adalah :

$(\text{Rp. 3.374.422,-} \times 60\%) \times \frac{10.220}{11.220} \times 100\% = \text{Rp. 2.024.653,-} \times 91,09\% = \text{Rp. 1.844.256}$

B. Penilaian Disiplin Kerja Pegawai

RUMUS : $(\text{Besaran TPP} \times 40\%) \times ((\text{akumulasi persentase pengurangan TPP} \times (\text{Besaran TPP} \times 40\%)))$

Contoh Penilaian Kehadiran PNS A pada bulan Januari adalah :

- Terlambat tanggal 3 Januari 20 Menit = 0,5%
- Terlambat tanggal 11 Januari 54 Menit = 1%
- Terlambat tanggal 23 Januari 80 Menit = 1,25%
- Terlambat tanggal 31 Januari 130 Menit = 1,5%

Akumulasi Persentase Pengurangan TPP PNS A Bulan Januari adalah 4,25%

Jumlah Besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja adalah sebesar :

$(\text{Rp. 3.374.422,-} \times 40\%) - ((4,25\% \times (\text{Rp. 3.374.422,-} \times 40\%))) =$
 $\text{Rp. 1.349.769} - \text{Rp. 57.365,-} = \text{Rp. 1.292.404,-}$

TPP pada Bulan Januari PNS A adalah sebesar Rp. 3.136.660,- x 5% pph = Rp. 156.833,-

Maka Total TPP yang diterima PNS A Bulan Januari adalah Rp. 2.979.827,-

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

GUTMEN NAINGGOLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMO 20 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

(KOP PERANGKAT DAERAH)
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR :

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama :
NIP :
Jabatan :

- Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
1. Hasil penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana Daftar Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai pada(nama perangkat daerah) Kabupaten Landak, bulan Tahun Anggarantelah dibuat dengan sebenar-benarnya.
 2. Kami bertanggung jawab penuh atas keabsahan Daftar Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai.
 3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kelebihan atas pembayaran tambahan penghasilan pegawai, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke kas daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20.....
Kepala Perangkat Daerah,

Nama.....
NIP.....

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

GUTMEN NAINGGOLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DARIANUARTI SH
NIP. 19661128 199402 2 001